

PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PANDUAN AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan, perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Panduan Instrumen Akreditasi Internasional Program Studi pada lingkup Kependidikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- Keputusan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

- 8. Akta Notaris NUR AZIZ HAKIM, SH., M.M., M.KN Nomor 03, tanggal 12 Desember 2023 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0044576 tanggal 13 Desember 2023;
- 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PANDUAN AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Pasal 1

- (1) Panduan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan merupakan panduan bagi program studi dalam ruang lingkup kependidikan yang mengajukan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)/ Accreditation Council For Education (ACE).
- (2) Panduan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan LAMDIK/ACE sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Panduan Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan ini yang terdiri atas:
 - a. Panduan Umum Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan LAMDIK/ ACE.
 - b. Panduan Penulisan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Internasional Program Studi Kependidikan LAMDIK/ ACE.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Februari 2024

Ketua Umum,

Muchlas Samani